

KRIMINALISASI POLIGAMI

Rahmi Nurtsani¹, Yuli Kasmarani²

Abstrak

Terdapat banyak kasus-kasus yang terjadi dalam ruang lingkup hukum keluarga khususnya dalam berumah tangga. Salah satu kasus yang paling banyak disoroti di masyarakat karena sifatnya yang masih terasa sensitif adalah poligami. Maka dari itu, dalam kajian ini akan memaparkan bagaimana poligami menjadi salah satu pemicu adanya tindakan kriminal dan menyebabkan pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan poligami dan segala akibat hukumnya. Adapun simpulan yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu kriminalisasi poligami disini dipahami sebagai sikap yang mengkategorikan praktik poligami sebagai sebuah tindak pidana, yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda. Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan. Negara Republik Indonesia mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga menerapkan syarat-syarat sangat ketat untuk praktik poligami, terutama pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin untuk anak dan istri yang tidak hanya satu tersebut. Sebagaimana data KOMNAS HAM yang mencatat bahwa perkawinan poligami rentan terhadap penelantaran kebutuhan dan nafkah keluarga, sehingga masuk dalam kategori KDRT berupa penelantaran ekonomi. Sanksi pidana terhadap poligami yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam ketiga pertauran yg berlaku di atas, dapat berupa: (1) ancaman hukuman pidana penjara selama lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah; (2) hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500. ; (3) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan atau pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kata Kunci: Poligami, Kriminalisasi, Sanksi Pidana

Abstract

There are many cases that occur within the scope of family law, especially in marriage. One of the cases that is most highlighted in the community because of its sensitive nature is polygamy. Therefore, this study will explain how polygamy is one of the triggers for criminal acts and causes the perpetrators to receive sanctions or punishments. This research methodology uses library research which is a qualitative

¹Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Darussalam Ciamis
rahminurtsani@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

research, namely research by examining and analyzing data from library sources, either in the form of books, papers, journals and others related to polygamy and all its legal consequences. The conclusions obtained in this paper are that the criminalization of polygamy here is understood as an attitude that categorizes the practice of polygamy as a criminal act, which is threatened with certain forms of crime, both imprisonment and fines. The legal provisions in force in the Republic of Indonesia do not prohibit polygamous marriages, but also do not allow them to be free without rules. The Republic of Indonesia regulates it with strict and clear terms and conditions as stated in the provisions of the applicable laws and regulations, KUHP, UU PKDRT, UU No.1/1974 which also applies very strict conditions for the practice of polygamy, especially the fulfillment of physical and spiritual needs for children and wives who are not the only one. As data from KOMNAS HAM which notes that polygamous marriages are vulnerable to neglect of family needs and livelihoods, they fall into the category of domestic violence in the form of economic neglect. Criminal sanctions against polygamy that violate the legal provisions in the three applicable regulations above, can be in the form of: (1) the threat of imprisonment for five to seven years for men who marry even though their marriage has existed before which becomes a legal barrier. ; (2) a maximum imprisonment of 3 months or a maximum fine of Rp. 7,500. ; (3) imprisonment for a maximum of 3 (three) years or a fine of a maximum of Rp. 9,000,000.00 (nine million rupiahs) and or a maximum imprisonment of 4 (four) months or a maximum fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiah).

Keyword: Poligamy, Criminalization, Criminal sanctions.

PENDAHULUAN

Di antara bentuk reformasi hukum Islam di Dunia Islam modern adalah diberlakukannya sanksi hukum pada hukum keluarga (*Family Law*). Keberanjakan dari hukum klasik yang cenderung belum mengenal sanksi hukum beralih kepada aturan-aturan hukum negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal (kriminalisasi).³

Di Indonesia, sanksi hukuman dapat dijatuhkan terhadap petugas (pencatatan) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan. Dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.7.500.-,⁴ Sedangkan di Iran sanksi hukum diberlakukan dalam kasus perkawinan yang dilakukan tanpa registrasi. Pihak bersangkutan (pria yang menikah) diancam hukuman penjara 1-6 bulan.⁵

Terdapat banyak kasus-kasus yang terjadi dalam ruang lingkup hukum keluarga khususnya dalam berumah tangga. Salah satu kasus yang paling banyak disoroti di

³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 600.

⁴ Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 ayat (2).

⁵ *The Marriage Law 1931-1937* Pasal 1.

masyarakat karena sifatnya yang masih terasa sensitif adalah poligami. Maka dari itu, dalam kajian ini akan memaparkan bagaimana poligami menjadi salah satu pemicu adanya tindakan kriminal dan menyebabkan pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (Library Research) yang merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber- sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan poligami dan segala akibat hukumnya.

PEMBAHASAN

Poligami Sebagai Sebab Adanya Kriminalisasi

Istilah poligami berasal dari bahasa Latin *polygamia* (*poly* dan *gamia*)⁶ atau gabungan kata bahasa Yunani *poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak) dan *gamos* (kawin). Jadi secara harfiah poligami berarti perkawinan dalam jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁷ Jika menilik definisi poligami di atas, tampak tidak ada perbedaan istilah antara perkawinan yang dilakukan oleh pria (suami) atau wanita (istri), apabila dilakukan lebih dari satu pasangan dan dilakukan pada saat bersamaan (masih dalam ikatan perkawinan dengan pasangan lain), maka praktik tersebut masuk dalam cakupan terminologi poligami. Namun di kalangan umum, istilah ini justru sering dibatasi wilayah penggunaannya khusus bagi perkawinan jamak yang dilakukan seorang pria (suami). Padahal bentuk perkawinan yang terakhir disebut ini secara terminologi dikenal dengan istilah poligini. Jika ia dilakukan oleh wanita maka disebut dengan istilah poliandri.⁸

Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

⁶ William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II, Houghton Mifflin Company, Boston, 1979, hlm. 1016.

⁷ Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm. 885.

⁸ Lihat Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. IV, Ichtiar Baru van Houve, Jakarta, 1997, hlm. 1185.

Terdapat pula istilah lain yang dikenal dengan bigami (*bi* dan *gamous*), yaitu beristri atau bersuami dua dalam waktu bersamaan. Dalam konteks hukum Islam, istilah bigami lebih ditujukan bagi istilah wanita yang bersuami dua yang secara absolut sama seperti poliandri dalam praktiknya dilarang oleh Islam. Dalam *The Encyclopedia Americana* disebutkan:⁹ “*Poligamy is a form of polygamy in which one male is married to more than one female. Poliandry is a form of polygamy in which one female is married to more than one male.*”

Lawan kata poligami adalah monogami, berasal dari bahasa Latin *monogamia*, atau paduan kata dari bahasa Yunani, *mono* dan *gamy*,¹⁰ yang berakar dari kata *monos* (satu, tunggal, sendirian)¹¹ dan *gamos* (perkawinan).¹² Secara simpel monogami dapat diartikan dengan perkawinan tunggal (hanya ada satu ikatan perkawinan).

Sedangkan secara terminologi, monogami memiliki dua pengertian:¹³ a. Suatu kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu orang (pasangan) pada satu waktu. b. Suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan berlangsung bagi seumur hidup. Dalam hal ini monogami diartikan sebagai sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Untuk pengertian yang relatif sama juga digunakan istilah lain, yakni monogini.¹⁴

Menurut aturan pernikahan dalam Islam, seorang laki-laki boleh menikahi satu perempuan saja (monogami) dan boleh menikah lebih dari itu (poligami) dengan batas maksimal empat perempuan. Kebolehan tersebut mendapat legalitas yang cukup kuat, baik dari al-qur'an ataupun Hadits. Tidak ada satupun para sahabat dan para imam-imam madzhab fikih, termasuk Imam Syafi'i, yang menyangkal kebolehan, sekalipun mereka menetapkan varian hukum kondisionalnya. Pada prinsipnya, hukum asal poligami adalah boleh.¹⁵ Ayat Qur'an yang dijadikan landasan diperbolehkannya poligami adalah QS. Al-Nisa' ayat 3 yang artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Adapun ayat lain yang terkait dengan poligami dalam QS. Al-Nisa:129 yang artinya “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

⁹ Lihat Entri *Marriage* dalam Bernard S. Cayne (Ed.), *The Encyclopedia Americana*, vol. XVIII, Grolier Incorporated, New York, 1996, hlm. 345.

¹⁰ William Morris, hlm. 849.

¹¹ William Morris, hlm. 848.

¹² William Morris, hlm. 542.

¹³ William Morris, hlm. 849.

¹⁴ Monogini adalah prinsip hanya punya satu istri. Lihat Tim Depdikbud, hlm. 664.

¹⁵ Qurrotul Ainiyah. 2017. Keadilan gender dalam Islam konvensi PBB dalam perspektif madzhab shafi'i. Malang: Intrans Publishing. Hlm 130.

katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Terkait susunan bahasa dalam firman Allah surat Al-Nisa' ayat 3 adalah jika dikawatirkan tidak mampu berbuat adil di antara para istri maka menikahlah dengan satu perempuan saja (monogami). Ayat 3 di atas diikuti dengan ayat 129 adalah bentuk peringatan agar tidak terjadi perbuatan aniaya dari seorang suami kepada istrinya, karena pasti tidak berbuat adil, maka hendaknya beristri satu saja. Terlepas dari asas pernikahan Islam monogami atau poligami, tetapi Islam sudah memberikan batasan jumlah istri maksimal hanya empat istri saja.

Quraish Shihab menyatakan QS Al-Nisa ayat 3 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi kebolehan merupakan pintu kecil darurat yang hanya dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan dan sangat kondisional. Misalnya, pada saat populasi perempuan jauh di atas laki-laki, ketika banyak janda dan anak perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan sosial, poligami dapat dijadikan satu alternatif yang bersyarat dan bukan satu-satunya jalan keluar dari permasalahan. Contoh dari keadaan itu adalah situasi setelah perang uhud.¹⁶

Adapun mengenai kriminalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.¹⁷ Dengan demikian kriminalisasi praktik poligami di sini dipahami sebagai sikap yang mengkategorikan praktik atau perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (*crime*), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.¹⁸

Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹⁹ Ketentuan hukum yang berlaku di Negara

¹⁶ Rochayah Machali (ed). Wacana Poligami di Indonesia. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2005. Hlm 89

¹⁷ Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 600.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 5. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara kusus hukum pidana—sebagai bagian dari hukum publik—memiliki sejumlah fungsi, yakni (1) melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang bersifat menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut; (2) memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum; dan (3) mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Lihat Satochid Kartanegara, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.7.

¹⁹ muhammad yusuf siregar, sanksi pidana terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri. jurnal ilmiah advokasi, vol. 05, No.1 maret 2017. Hlm 9

Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan. Negara Republik Indonesia mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum memberikan syarat bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat istri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi. Syarat utama yang telah disebutkan di atas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Poligami Tidak Tercatat Resmi Sebagai Tindak Pidana

Perkawinan poligami yang tidak didasari dengan penetapan pengadilan akan dihadapkan dengan ketentuan saksi berupa perdata (administrasi) maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi akan berimplikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dilangsungkannya perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama, sedangkan sanksi pidana diberikan kepada suami yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Pasal 279 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk tersebut. Selanjutnya, jika yang melakukan perbuatan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketentuan Pasal 279 KUHP di atas memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan sebagai istri pertama. Adanya ancaman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan, padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah akan menjadi suatu parameter terhadap suami untuk mempertimbangkan jika ingin melangsungkan perkawinan untuk yang kesekian kalinya, dimana perkawinannya masih terikat dengan pihak lain.

Selanjutnya jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, jika dalam ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut bersalah, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

Ketentuan di atas sesuai dengan pasal 280 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Pemberlakuan sanksi Pidana pada dasarnya tidak hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam hal pemberlakuan sanksi pidana ini juga tidak terlepas dengan adanya pembuktian yang dalam pembahasan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri adalah berupa adanya akta perkawinan.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan, sehingga keterangan saksi dan tersangka yang biasa selama ini dikerjakan oleh penyidik, maka peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah:“keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.”

Di dalam upaya memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dengan demikian, bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 angka ke- 28 KUHAP yang menyatakan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Meskipun seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan poligami merasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak hanya sebatas ucapan atau pengakuan semata, seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan poligami haruslah menempuh prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan; b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak Penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Apabila prosedur sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan poligami, maka berlakulah sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri yang sah sebelumnya. Hal tersebut tentunya harus dibuktikan dengan nyata bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri. Apabila secara nyata benar telah diketahui bahwa seorang suami telah melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya tanpa adanya persetujuan istri yang dapat dibuktikan baik berupa bukti petunjuk, keterangan saksi dan lain sebagainya, maka berlakulah penerapan sanksi terhadapnya sesuai dengan ketentuan pasal 279 KUHP. Sanksi tersebut berupa ancaman hukuman pidana penjara selama lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah.

Pasal 279 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,

selanjutnya Jika yang melakukan perbuatan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 KUHP.

Maka, jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman penjara paling lama lima tahun, jika secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Ketentuan di atas sesuai dengan pasal 280 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Kriminalisasi perkawinan poligami PNS

Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Secara substansial Hukum Perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, Undang-Undang tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan Undang-Undang tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.

Disebutkan dalam Pasal 4: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan pada Pasal 5 (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang.²⁰ Ketentuan yang sama tetap dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991.²¹ Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 maupun KHI tidak mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974, disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-.²² Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.²³

Oleh karena itu, hukuman yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami di luar ketentuan yang ditetapkan. Disebutkan dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Di dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bagian VII perihal Sanksi, disebutkan bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, apabila melakukan salah satu/lebih perbuatan berikut: a. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.; b. Setiap atasan yang tidak memberi pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberhentian adanya gugatan perceraian.

Pejabat yang tidak memberikan putusan terhadap permintaan izin perceraian/tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan

²⁰ Simon Butt, "Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in Courts," dalam Timothy Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society*, The Federation Press, Leichhardt, 1999, hlm. 132.

²¹ Dalam KHI persoalan poligami diatur dalam pasal 55-59, dari segi substansi pasal-pasal tersebut mengacu dan selaras dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 1/1974 Pasal 3, 4, 5.

²² Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 1975 Pasal 45 ayat (1)

²³ Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 1975 Pasal 45 ayat (2)

perceraian dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI mengenai poligami di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep mazhab-mazhab konvensional, termasuk mazhab Syafi'i. Hampir sama dengan Hukum Keluarga Malaysia, persyaratan bagi seorang suami yang ingin berpoligami juga dihubungkan dengan kewajiban suami yang diatur dalam konsepsi fikih tradisional, yakni kemampuan memberi nafkah dan dapat berlaku adil kepada para istri. Begitu pula dengan kondisi darurat istri yang dimadu tampaknya dikaitkan dengan alasan fasakh. Lebih jauh produk hukum ini juga diorientasikan untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan kepada mereka, suatu hal yang sejalan dengan semangat Alquran dan Sunnah Rasul.

Efektivitas hukum yang mengatur poligami kelihatannya masih diragukan. Diantara faktor penyebabnya adalah sanksi hukum atas pelanggaran UU ini, denda Rp. 7.500,- atau penjara 3 bulan, sudah dianggap tidak sesuai kondisi saat ini. Hukuman tersebut tidak cukup keras mencegah pelanggaran hukum tersebut. Selain itu masih terjadinya dualisme hukum di Indonesia: Hukum Islam tradisional versus hukum negara, mengakibatkan para pelaku poligami lebih memilih berlindung pada hukum Islam tradisional yang mengabsahkan poligami tanpa khawatir akan dijatuhi hukuman seperti yang diberlakukan oleh Hukum Islam "produk negara". Sedangkan pemberlakuan sanksi bagi PNS meskipun cukup berat namun disayangkan hanya untuk kalangan terbatas.

Poligami sebagai penyebab tindak pidana KDRT

Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahe'i menyebut poligami merupakan salah satu penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²⁴ Pasal 45 dan 49 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebutkan praktik kawin kedua dan seterusnya tanpa ada izin istri pertama adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan itu bisa dipidanakan. Pasal ini, bukan delik aduan, tapi delik umum.²⁵

Sejatinya di Indonesia sudah ada tiga undang-undang yang mengatur praktik poligami. Artinya, poligami sebenarnya bisa dipidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279 mengatur soal perkawinan tidak tercatat tetapi penerapan pasal itu masih tidak efektif karena berbenturan dengan doktrin-doktrin agama. Ada pula Pasal 45 dan 49 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebutkan praktik kawin kedua dan seterusnya tanpa ada izin istri pertama adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan itu bisa dipidanakan. Kemudian ada Undang-

²⁴ Imam Nahe'i dalam <https://tirto.id/komnas-perempuan-sebut-poligami-salah-satu-penyebab-kdrt-db5u> edisi desember 2018

²⁵ Imam Nahe'i dalam <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html> edisi desember 2018

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga menerapkan syarat-syarat sangat ketat untuk praktik poligami, termasuk harus mendapat izin dari istri.²⁶

Menurut Aktivis LBH APIK Ratna Batara Munti, ketika poligami syaratnya katanya adil, faktanya yang paling banyak adalah meninggalkan kewajibannya. Pergi dan tinggal sama istri yang muda, melantarkan keluarganya yang pertama. Poligami selain diskriminasi, dampaknya memang banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga. Ratna menyebutkan tahun lalu terdapat 1.697 kasus kekerasan dalam rumah tangga karena faktor poligami. Dan saat ini semakin banyak praktik poligami yang tidak melalui jalur pengadilan, dimana suami memaksakan kehendak tanpa persetujuan istri untuk menikah lagi. Praktik poligami sekarang kian mengerikan dan hanya atas dasar syahwat semata, yakni dimulai dengan perzinahan atau perselingkuhan.²⁷

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, terjadi 13.384 kasus kekerasan yang tercatat oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Sebanyak 9.609 kasus di antaranya merupakan kekerasan dalam ranah privat sepanjang tahun 2017 atau mencapai 71 persen dari total.

Lebih rinci, dari 9.609 kasus tersebut, 5.167 di antaranya merupakan kekerasan terhadap istri, sementara 2.227 kasus merupakan kekerasan terhadap anak perempuan, dan 1.873 merupakan kasus kekerasan dalam pacaran. Selanjutnya, kekerasan oleh mantan suami sebanyak 155, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga 140, kekerasan oleh mantan pacar 40 dan lainnya sebanyak 3 kasus. Selain itu, dari total 9.609 kasus kekerasan, 41 persen atau sekitar 3.843 kasus merupakan kekerasan fisik, 2.978 kasus merupakan kekerasan seksual, 1.441 kasus kekerasan psikis, sisanya kekerasan ekonomi. Laporan Komnas Perempuan tersebut juga mengatakan ada 335.062 kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya yang dicatat oleh Pengadilan Agama.

Poligami ini dapat termasuk kategori kekerasannya fisik, yang mana itu sering terjadi; kekerasan seksual juga sering terjadi, kemudian bisa juga psikis itu sangat mungkin, dan penelantaran ekonomi.²⁸

Seperti contohnya kasus KDRT pada perkawinan poligami di Desa Kedung Banteng Kabupaten Sidoarjo, yang terkenal sebagai "kampung poligami".²⁹ Penulis mengambil satu sample perkawinan poligami yang berakhir perceraian karena adanya KDRT. Praktik perkawinan poligami yang berlangsung sejak lama ini dilakukan oleh suami dari ibu Nur Khatimah. Sejak suaminya menikah lagi, ia tidak pernah diberi nafkah lahir kepadanya dan ketiga anaknya, maupun nafkah batin. Karena sudah berlangsung 10 tahun keadaan seperti demikian, akhirnya ibu Nur memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sejak

²⁶ Imam Nahe'i dalam <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html> edisi desember 2018

²⁷ Ratna Batara dalam <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html> edisi desember 2018

²⁸ Imam Nahe'i dalam <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html> edisi desember 2018

²⁹ Nur cholis dalam <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41591696> edisi 14 oktober 2017

tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, ia berjualan kopi dan mie instan di rumahnya. Dari kasus ini dapat dikategorikan KDRT berupa penelantaran ekonomi dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan ketiga anaknya, sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

KESIMPULAN

Kriminalisasi berarti proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Dengan demikian kriminalisasi praktik poligami di sini dipahami sebagai sikap yang mengkategorikan praktik/perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (*crime*), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan. Negara Republik Indonesia mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga menerapkan syarat-syarat sangat ketat untuk praktik poligami, terutama pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin untuk anak dan istri yang tidak hanya satu tersebut. Sebagaimana data KOMNAS HAM yang mencatat bahwa perkawinan poligami rentan terhadap penelantaran kebutuhan dan nafkah keluarga, sehingga masuk dalam kategori KDRT berupa penelantaran ekonomi. Sanksi pidana terhadap poligami yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam ketiga pertauran yg berlaku di atas, dapat berupa: (1) ancaman hukuman pidana penjara selama lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah; (2) hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500. ; (3) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan atau pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid. IV. Jakarta : Ichtiar Baru van Houve, 1997.
- Bernard S. Cayne (Ed.). *The Encyclopedia Americana*. New York : Grolier Incorporated, vol. XVIII, 1996.
- Muhammad Yusuf Siregar. *Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri*. jurnal ilmiah advokasi, Vol 05, No.1, 2017.
- Qurrotul Ainiyah. *Keadilan gender dalam Islam konvensi PBB dalam perspektif madzhab shafi'i*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Rochayah Machali (Ed). *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung : PT Pustaka Mizan, 2005.
- Simon Butt. *Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in Courts*, dalam Timothy Lindsey (Ed.). *Indonesia: Law and Society*. Leichhardt : The Federation Press, 1999.
- The Marriage Law of Iran 1931-1937.
- Tim Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- William Morris. *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*. Boston : Houghton Mifflin Company, Vol. II, 1979.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Fathiyah wardah edisi 16/12/2018 <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>
- Muhammad bernie 15 desember 2018 <https://tirto.id/komnas-perempuan-sebut-poligami-salah-satu-penyebab-kdrt-db5u>
- Nur cholis 14 oktober 2017 <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41591696>